

Gubernur Gorontalo Lantik Dewan Pengawas BLUD RSUD Ainun Habibie



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/236286/gubernur-gorontalo-lantik-dewan-pengawas-blud-rsud-ainun-habibie>

Gorontalo (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya secara resmi melantik dan mengukuhkan tiga pejabat Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Hasri Ainun Habibie.

Tiga pejabat tersebut yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim sebagai Ketua Dewan Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Anang S Otoluwa sebagai anggota, dan Prasetyo Abdi Utama Biki sebagai sekretaris.

Gubernur Ismail di Gorontalo, Rabu, mengatakan pelantikan Dewan Pengawas BLUD sebagai wujud pengembangan mutu layanan RSUD kepada masyarakat.

Pengawasan yang dilaksanakan dilakukan secara internal yang bersifat nonteknis, utamanya dalam memenuhi, mengawasi, menjaga hak dan kewajiban pasien, penerapan etika, dan pengendalian program rumah sakit.

"Kepada para pengawas yang sudah dilantik, karena mereka perwakilan pemerintah daerah (pemda) dalam sebuah struktur BLUD, tentu akan melaksanakan tugas dengan baik mewakili pemda untuk mengawasi roda usaha maupun aktivitas lain yang dilakukan oleh RSUD," kata Ismail.

Ia menambahkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit juga turut menjadi perhatian seluruh jajaran.

Baginya fasilitas rumah sakit yang cukup memadai masih belum cukup bila pasien yang berobat kurang percaya akan kemampuan tenaga medis dalam melakukan pengobatan.

"Ada dokter tulang yang pernah bertugas di sini, katanya, Pak Gubernur, pasien saya itu masih mengejar saya ke Manado, padahal di Gorontalo itu sudah ada dokter ahli tulang. Tapi masih tetap mengejar saya, karena pernah menjadi pasien saya. Artinya tingkat kepercayaan seorang pasien ke dokter juga mempengaruhi," kata Ismail.

Ia juga meminta kepada jajaran rumah sakit selama ia menjabat gubernur untuk tidak menolak pasien apapun kondisinya. Kemanusiaan dan integritas dalam pelayanan pasien harus dikedepankan disamping urusan administrasi dan keuangan.

Usai pelantikan Pj Gubernur Ismail meninjau gedung eks mall Limboto yang nantinya akan menjadi bagian dari RS Ainun Habibie.

Pewartu: Susanti Sako
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA 2024

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/236286/gubernur-gorontalo-lantik-dewan-pengawas-blud-rsud-ainun-habibie> [diakses pada tanggal 27 Februari 2024].
2. <https://berita.gorontaloprov.go.id/2024/02/20/dewan-pengawas-blud-rsud-dr-hasri-ainun-habibie-resmi-dilantik/> [diakses pada tanggal 27 Februari 2024].
3. <https://rsudainun.gorontaloprov.go.id/2024/02/pejagub-gorontalo-ismail-pakaya-resmi-lantik-dewan-pengawas-blud-rsud-dr-hasri-ainun-habibie/> [diakses pada tanggal 27 Februari 2024].
4. <https://dailypost.id/news/3-pejabat-dewan-pengawas-blud-rsud-dr-hasri-ainun-habibie-resmi-dilantik/> [diakses pada tanggal 27 Februari 2024].

Catatan:

- A. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 1. Pasal 189 ayat (1), pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penrusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.
 2. Pasal 190 ayat (1), laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 3. Pasal 190 ayat (2), laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan pembahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;

- d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
4. Pasal 190 ayat (3), laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Pasal 191 ayat (2), laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 6. Pasal 191 ayat (3), pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
 7. Pasal 191 ayat (4), dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah:
1. Pasal 1 angka 11, Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
 2. Pasal 12, Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas:
 - a. pembina teknis dan pembina keuangan;
 - b. satuan pengawas internal; dan
 - c. Dewan Pengawas.
 3. Pasal 16 ayat (1), Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dapat dibentuk oleh kepala daerah.
 4. Pasal 16 ayat (2), Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
 5. Pasal 16 ayat (3), Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
 6. Pasal 16 ayat (4), Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
 7. Pasal 16 ayat (5), Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:

- a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
8. Pasal 16 ayat (6), Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
- a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
9. Pasal 17 ayat (1), Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) terdiri atas unsur:
- a. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
10. Pasal 17 ayat (3), Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
11. Pasal 17 ayat (4), Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
12. Pasal 17 ayat (5), Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
13. Pasal 17 ayat (6), Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memaharni penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki peirgetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2);
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.
14. Pasal 18 ayat (1), Dewan Pengawas memiliki tugas:
- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 - 3. kinerja BLUD.
15. Pasal 18 ayat (2), Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
16. Pasal 18 ayat (3), Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (f) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
17. Pasal 18 ayat (4), Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
18. Pasal 19 ayat (1), Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
19. Pasal 19 ayat (2), Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Penganwas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
20. Pasal 19 ayat (3), Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh kepala daerah karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau

- c. diberhentikan sewaktu-waktu.
21. Pasal 19 ayat (4), Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/ atau daerah.
22. Pasal 20 ayat (1), Kepala daerah dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
23. Pasal 20 ayat (2), Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan pengawas.
24. Pasal 21, Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.